



P U T U S A N

Nomor 194 / Pdt.G / 2014 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT,, Laki-laki, Umur \pm 40 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. I Ketut Sulana, S.H.,M.H.,** Advokad yang beralamat di Jalan Pulau Irian No. 99 Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2014 dan telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor : 178/SK.Pdt.G/2014/PN Sgr tanggal 12 Agustus 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

TERGUGAT, Perempuan, Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Sgr tanggal 12 Agustus 2014, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-istri telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu / menurut tata cara Agama Hindu tahun 1997, di Kabupaten Buleleng, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang mengatur : bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada Tahun 1997 Di Kabupaten Buleleng tersebut , **adalah sah**;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan bernama :
 1. Anak Pertama, Perempuan, lahir di Kaliasem, pada tanggal 27 Oktober 1997 , Akta Kelahiran No. 310/Ist/Bjr/2004.
 2. Anak Kedua, Perempuan, lahir di Kaliasem, pada tanggal 15 Desember 2004 , Kutipan Akta Kelahiran No. 730/Disp/Bjr/2010.
3. Bahwa kedua anak sesuai point 2.1 dan 2.2 tersebut diatas diasuh oleh Tergugat sampai sekarang ;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan mulus, harmonis, rukun, damai dan saling menyayangi, meskipun Penggugat hanya bekerja sebagai karyawan swasta, akan tetapi penghasilan Penggugat cukup untuk membiayai keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akhir dari kebahagiaan, ternyata Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, kurang lebih satu tahun setelah perkawinan atau mulai Tahun 2012, mulai terjadi ketidak cocokan, hampir setiap hari diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele antara lain masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan demi untuk mencegah hal-hal yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan, akhirnya sejak Bulan Juni 2013, Penggugat tidak lagi serumah (pisah tempat tinggal) dengan Tergugat sampai gugatan ini diajukan.

6. Bahwa semenjak Penggugat Pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat, Penggugat tinggal sementara di **Kabupaten Buleleng**, sejak bulan Oktober 2013, sampai gugatan perceraian ini diajukan.
7. Bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat Pisah Tempat tinggal, akibat sering terjadi keributan ataupun kesalah pahaman yang ringan terkadang menjadi besar, dan hampir terjadi terus menerus, namun penggugat tetap bertahan demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat terkadang mengancam untuk minta bercerai, namun penggugat tetap sabar dan ingin tetap bertahan demi kelangsungan hidup anak – anak dan keutuhan rumah – tangga;
9. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan kerukunan rumah tangga ini, namun tidak membuahkan hasil atau hasilnya tetap nihil, karenanya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat **dinyatakan sah dan kini putus karena perceraian**;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar segera memerintahkan menyidangkan perkara ini untuk diperiksa, dan setelah perkara ini diperiksa supaya diputus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada Tahun 1997 Di Kabupaten Buleleng sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **adalah sah**;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada Tahun 1997 Di Kabupaten Buleleng tersebut, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari Penggugat dengan Tergugat bernama :

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Anak Pertama, Perempuan, lahir di Kaliasem, pada tanggal 27 Oktober 1997, Akta Kelahiran No. 310/Ist/Bjr/2004.

4.2. Anak Kedua, Perempuan, lahir di Kaliasem, pada tanggal 15 Desember 2004, Kutipan Akta Kelahiran No. 730/Disp/Bjr/2010.

Tetap berada dan dibawah asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai Ayah Kandung untuk dapat bertemu dengan kedua anak tersebut.

5. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan sehelai Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan tetap, tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (Ax Aequo At Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya **Drs. I Ketut Sulana, SH.MH.**, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat menghadap dipersidangan diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 17 September 2014, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 25 September 2014, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Oktober 2014, dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan ada perbaikan pada gugatannya yaitu pada Posita No. 1 menjadi Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-istri telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu / menurut tata cara Agama Hindu tahun 1997 Kutipan Akta Perkawinan No. 164/WNI/Bjr/2004, di Kabupaten Buleleng, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang mengatur : bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada Tahun 1997 Di Kabupaten Buleleng tersebut , **adalah sah**, kemudian pada Petitum No. 3 menjadi Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada Tahun 1997 Di Banjar Dinas Sekar, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng tersebut Akta Perkawinan No. 164/WNI/Bjr/2004, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, dan pada Petitum No. 4 menjadi Menyatakan hukum anak yang lahir dari Penggugat dengan Tergugat bernama : Putu Okta Krisdayanti, Perempuan, lahir di Kaliasem, pada tanggal 27 Oktober 1997 , Akta Kelahiran No. 310/Ist/Bjr/2004 dan Kadek Dwi Wahyu Asrini, Perempuan, lahir di Kaliasem, pada tanggal 15 Desember 2004 , Kutipan Akta Kelahiran No. 730/Disp/Bjr/2010. Tetap berada dan dibawah asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu Kandung untuk dapat bertemu dengan kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa :

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 730/Disp/Bjr/2010 tertanggal 16 Juni 2010 atas anak Pertama Penggugat dengan Tergugat, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 310/Ist/Bjr/2004 tertanggal 16 Desember 2004 atas Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 19/DPK/UM/2014 tertanggal 15 Agustus 2014, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 164/WNI/Bjr/2004 tertanggal 16 Desember 2004, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 4** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. dan saksi II. dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. **SAKSI I** : Laki-laki, Lahir di Kalianget, Tanggal 31 Desember 1967, Umur 47 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tahun 1997 ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak Pertama dan Anak Kedua ;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal rumahnya Penggugat tepatnya di, Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat mereka cekcok namun saksi tidak tahu permasalahannya ;
- Bahwa anak-anak mereka saat ini tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

2. SAKSI II : Laki-laki, Lahir di Kaliaseh tanggal 23 Februari 1957, Umur 57 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tahun 1997 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak Pertama dan Anak Kedua ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal rumahnya Penggugat tepatnya di, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka cekcok namun saksi tidak tahu permasalahannya ;
- Bahwa mereka sering cekcok sejak anak ke- 2 mereka lahir ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa anak-anak mereka saat ini tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 5** serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta Penggugat, maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Juni 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 164/WNI/Bjr/2004 tertanggal 14 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (vide **bukti P – 4**) ;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

- Anak Pertama, Perempuan, lahir pada tanggal 27 Oktober 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 310/Ist/Bjr/2004 tertanggal 16 Desember 2004 (vide **bukti P – 2**) ;
- Anak Kedua, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Desember 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 730/Disp/ Bjr/2010 tertanggal 16 Juni 2010 (vide **bukti P – 1**) ;

Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena masalah ekonomi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk bersabar demi keutuhan rumah tangganya namun hal tersebut tidak membuahkan hasil dan malahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan yang terus menerus, sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya Penggugat sejak bulan juni 2013 memutuskan untuk tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang telah diuraikan diatas yaitu berdasarkan keterangan kedua orang saksi bukti - bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dimana keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian yang menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Sekar, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Juni 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 164/WNI/Bjr/2004 tertanggal 14 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa petitum nomor 2 sah menurut hukum dan patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis namun setelah berjalan beberapa tahun Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan / pertengkaran yang diakibatkan masalah ekonomi dan Penggugat selaku suami telah berusaha untuk bersabar demi keutuhan rumah tangganya namun hal tersebut tidak membuahkan hasil dan malahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan yang terus menerus, sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya Penggugat sejak bulan juni 2013 memutuskan untuk tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran / percekocan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan oleh masalah ekonomi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sehingga dengan keadaan demikian akan semakin sulit dan tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali layaknya suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *tujuan sebuah perkawinan* adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa ***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam **Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor: 9 Tahun 1975** yang merupakan aturan Pelaksanaan daripada **Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** menentukan bahwa Perceraian dapat dilakukan dengan alasan karena : ***“Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun secara berturut – turut tanpa seijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya”***, selanjutnya dalam **huruf f** pada pasal tersebut menyebutkan bahwa ***“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan nomor 3 cukup beralasan dan sah menurut hukum, sehingga *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 4, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti apabila selama ini anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak Pertama, Perempuan, lahir pada tanggal 27 Oktober 1997, dan **Anak Kedua**, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Desember 2004, dimana anak-anak tersebut saat ini masih dibawah umur maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak-anaknya



meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan menurut hukum adat Bali yang menganut sistem patrinal/ke purusa, dimana seorang anak mengikuti garis keturunan Bapak/purusa, maka Majelis Hakim berpendapat jika hak asuh dan tanggung jawab atas anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Penggugat, dengan ketentuan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya dan tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berhubungan dengan anak-anaknya tersebut sehingga petitum nomor 4 patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan **pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975**, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singarja untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam sebuah daftar / register yang diperuntukan untuk keperluan itu, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 5 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan **UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan** serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tahun 1997, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tahun 1997, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 164/WNI/Bjr/2004 tertanggal 16 Desember 2004, putus karena perceraian ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Anak Pertama, lahir pada tanggal 27 Oktober 1997 ;
 - Anak Kedua, lahir pada tanggal 15 desember 2004 ;Anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk berhubungan dengan anak-anaknya tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **14 OKTOBER 2014** oleh kami **EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H., M.Hum.,** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.,** dan **A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Sgr tanggal 13 Agustus 2014, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **GEDE ARTA WIJAYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

T t d

HAKIM KETUA,

T t d

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.

T t d

EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

T t d

GEDE ARTA WIJAYA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. A.T.K | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 580.000,- |
| 4. Redaksi dan leges | : | Rp. | 5.000,- |

5. Materai	:	Rp.	6.000,-
------------	---	-----	---------

J u m l a h	:	Rp.	671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
-------------------	---	-----	---